

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks perjanjian berfungsi sebagai sarana utama untuk mengatur hubungan hukum antara individu maupun antar badan hukum. Eksistensi perjanjian menjadi bagian integral dari kegiatan sosial dan ekonomi, mulai dari jual beli, sewa menyewa, sampai pada sektor pembangunan infrastruktur melalui kerja sama konstruksi.¹ Hukum perjanjian sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang menjadi dasar penting dalam mengatur keterikatan dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya.² Secara normatif, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai “*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Asas proporsionalitas menuntut terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas bermakna bahwa dalam setiap hubungan kontraktual, para pihak harus memiliki kedudukan yang seimbang, baik dalam hal kewajiban maupun tanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang

¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dirugikan secara tidak wajar.³ Implementasi asas ini menjadi semakin relevan dalam konteks hubungan kontraktual yang bersifat hirarkis, dimana terdapat perbedaan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini mendapatkan pengakuan tidak langsung melalui prinsip pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik sebagai prinsip umum hukum perjanjian mengandung unsur keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, yang merupakan bagian dari esensi proporsionalitas. Dengan demikian, asas proporsionalitas adalah sarana untuk mencegah terjadinya ketimpangan hubungan hukum antara pihak-pihak yang tidak memiliki daya tawar yang sama.

Fenomena ketidakseimbangan kontraktual ini terlihat dalam kasus antara PT. Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin, dimana perjanjian kerja konstruksi dituangkan dalam bentuk SPK yang menunjukkan ketimpangan kedudukan antara pemberi kerja dan pelaksana kerja. Analisis terhadap dokumen kontrak tersebut mengungkapkan adanya disparitas yang signifikan dalam alokasi risiko dan distribusi kewajiban antara kedua belah pihak.

Hasil analisis terhadap SPK tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 memberikan beban yang berat dan tidak seimbang kepada pihak pelaksana (Zaenuddin). Dalam Pasal 3 mengenai biaya pelaksanaan, disebutkan bahwa semua pengeluaran ditanggung oleh Pihak

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁴ Salim H.S., *Op. Cit*, hlm. 153.

Kedua dan harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. Ketentuan ini secara tidak langsung menempatkan Pihak Kedua dalam posisi ketergantungan finansial yang tinggi, dimana kontrol atas pengeluaran operasional berada sepenuhnya di tangan Pihak Pertama tanpa adanya mekanisme yang jelas mengenai batasan waktu persetujuan atau kompensasi atas penundaan yang mungkin terjadi.

Di sisi lain, Pasal 4 mengatur bahwa pembayaran dilakukan maksimal satu bulan setelah serah terima pekerjaan Berita Acara Serah Terima (BAST), tanpa mencantumkan sanksi atau penalti atas keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama. Ketentuan ini berpotensi merugikan Pihak Kedua yang harus menanggung beban modal kerja selama periode pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran diterima, tanpa adanya jaminan kepastian waktu pembayaran atau kompensasi atas keterlambatan tersebut.

Sedangkan Pasal 5 menetapkan sanksi yang berat dan komprehensif terhadap Pihak Kedua, meliputi penundaan pembayaran, pemberhentian pekerjaan, hingga denda sebesar Rp 500.000 per hari keterlambatan. Sebaliknya, tidak terdapat ketentuan sanksi timbal balik terhadap Pihak Pertama apabila terjadi wanprestasi dari pihaknya, seperti keterlambatan pembayaran atau perubahan spesifikasi pekerjaan yang tidak wajar. Struktur sanksi ini mencerminkan ketidakseimbangan antar para pihak.

Ketimpangan dalam perjanjian seperti ini berpotensi melanggar asas proporsionalitas, yang menurut doktrin hukum perdata dimaknai sebagai asas yang menuntut kesetaraan dan keadilan antara hak dan kewajiban para pihak

dalam suatu perjanjian.⁵ Asas proporsionalitas merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam hukum kontrak, yang menghendaki distribusi risiko, hak, dan kewajiban yang wajar dan seimbang antara para pihak sesuai dengan kontribusi dan kapasitas masing-masing.⁶

Penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan substansial dalam hubungan hukum kontraktual, khususnya dalam hubungan yang bersifat hirarkis atau terdapat ketimpangan posisi tawar seperti antara perusahaan kontraktor besar dan pekerja subkontrak.⁷ Lebih lanjut, ketidakseimbangan dalam kontrak kerja tidak hanya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam aspek distributif, tetapi juga berisiko mengarah pada berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, seperti wanprestasi, pembatalan sepihak, atau bahkan sengketa hukum yang berkepanjangan.⁸ Dalam yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung telah beberapa kali memutuskan bahwa klausul-klausul kontrak yang secara nyata tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Konsep perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif, dimana perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya

⁵ *Ibid*, hlm. 95.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 56.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 97.

⁸ Salim H.S., *Op. Cit*, hlm. 156.

sengketa melalui pengaturan yang adil, sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan.⁹ Dalam konteks kontrak konstruksi, penerapan asas proporsionalitas dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif yang penting untuk menilai keabsahan suatu klausul dalam kontrak, sekaligus sebagai dasar koreksi terhadap praktik penyusunan kontrak yang tidak adil.¹⁰

Dari perspektif akademik, ketidakseimbangan kontrak telah menjadi perhatian sejumlah ahli hukum. Munir Fuady berpendapat bahwa disparitas posisi tawar merupakan penyebab utama ketidakseimbangan kontrak, yang dapat diatasi melalui revisi klausul kontrak atau intervensi regulasi yang lebih ketat.¹¹ Ridwan Khairandy menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan wujud keadilan distributif yang harus menjadi dasar setiap perjanjian, sehingga mencegah eksploitasi pihak yang lebih lemah.¹² Agus Yudha Hernoko menambahkan bahwa asas proporsionalitas dalam kontrak komersial harus mencakup distribusi risiko yang adil, termasuk dalam hal denda, pembayaran, dan penyelesaian sengketa.¹³ Namun, penelitian tentang SPK, khususnya dalam konteks sektor konstruksi skala kecil, masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul “Penerapan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 29.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 145.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 112.

¹² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Persepektif Perbandingan)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 201.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 146.

Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus antara PT Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin, guna mengetahui sejauh mana prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban telah diterapkan oleh para pihak dalam kontrak tersebut.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dari tidak dilaksanakannya asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi antara PT. Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin, baik terhadap keberlakuan kontrak maupun terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulis ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai asas-asas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi. Secara khusus, penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai asas proporsionalitas dalam hukum kontrak, baik dari aspek konseptual maupun penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum yang menaruh perhatian pada keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian kerja di sektor jasa konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagai pemberi kerja maupun pelaksana kerja, untuk menyusun kontrak yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi perusahaan, pengacara, konsultan hukum, dan pengambil kebijakan, dalam menyusun atau merevisi perjanjian kerja konstruksi agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Riawanti Ronia ¹⁴	Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Kontrak Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Studi di PT. Azzahra Tiga Saudara dan PPK). Tahun 2024.	Penelitian ini sama-sama membahas penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi, mengangkat kasus antara pengguna dan penyedia jasa, menyoroti ketidakseimbangan dalam	Peneliti ini menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penulis menggunakan normatif dengan pendekatan studi kasus. Objek kasus berbeda; tidak membahas SPK secara spesifik. Fokus pada addendum kontrak

¹⁴ Riawanti Ronia, Skripsi: “Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Kontrak Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Studi di PT. Azzahra Tiga Saudara dengan PPK)” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024).

			pembagian hak dan kewajiban.	akibat ketidakseimbangan proyek, bukan pada klausul sanksi, pembayaran, dan kontrol sepihak.
2.	Yanuaris Pegau ¹⁵	Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Tahun 2020.	Penelitian ini sama-sama meneliti asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi, menunjukkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak, mengkaji keadilan dan perlindungan pihak lemah dalam kontrak.	Peneliti ini Tidak meneliti dokumen SPK konkret sebagai objek kajian. Tidak menjabarkan konsekuensi hukum secara spesifik akibat ketidakseimbangan kontrak. Tidak menggunakan pendekatan yuridis normatif yang

¹⁵ Yanuaris Pegau, Skripsi: *“Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa”* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

				fokus pada kasus aktual.
3.	Sandika Susanto, dkk. ¹⁶	Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial pada Jasa Konstruksi. Tahun 2021.	Penelitian ini sama-sama membahas asas proporsionalitas dalam sektor jasa konstruksi, menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, berangkat dari ketimpangan hubungan kontraktual.	Peneliti ini tidak ada objek kasus atau kontrak nyata yang dianalisis. Pembahasan bersifat teoretis-konseptual tanpa analisis klausul konkret seperti SPK.
4.	Fajra Muhammad Mulyono ¹⁷	Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak	Penelitian ini sama-sama menggunakan asas	Peneliti ini objek penelitiannya adalah pengadaan

¹⁶ Sandika Susanto, dkk., "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial pada Jasa Konstruksi", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021).

¹⁷ Fajra Muhammad Mulyono, Skripsi: "*Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Asas Proporsionalitas*" (Jember: Universitas Jember, 2023).

		dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Asas Proporsionalitas Tahun 2023.	proporsionalitas sebagai dasar analisis hubungan kontraktual, fokus pada perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.	barang/jasa pemerintah, bukan kontrak konstruksi sektor privat. Tidak menyoroti SPK antara kontraktor dan subkontraktor. Fokus pada regulasi pemerintah.
5.	Afra Musyafak ¹⁸	Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Infrastruktur Jalan Tol (KPBU). Tahun 2021.	Penelitian ini sama-sama membahas asas proporsionalitas dalam perjanjian sektor infrastruktur, menunjukkan relevansi asas ini dalam hubungan	Penelitian ini berfokus pada kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bukan hubungan subkontrak dalam proyek konstruksi swasta. Skala

¹⁸ Afra Musyafak, Tesis: “Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Infrastruktur Jalan Tol (Studi Kasus Proyek KPBU)” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021).

			kontraktual yang timpang.	proyek lebih besar (jalan tol nasional). Tidak menggunakan pendekatan studi kasus dengan dokumen SPK sebagai data primer.
--	--	--	---------------------------	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian sebagai institusi hukum perdata memiliki kedudukan sentral dalam mengatur hubungan hukum antar subjek hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini mengandung unsur-unsur fundamental berupa adanya perbuatan hukum, subjek hukum yang terikat, dan keterikatan timbal balik antar pihak. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹

¹⁹ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1.

Perjanjian memiliki sifat konsensual, artinya perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Keempat syarat ini membentuk fondasi validitas perjanjian dalam system hukum Indonesia.

Dalam ilmu hukum perdata, khususnya dalam sistem hukum perdata Indonesia terdapat lima asas utama perjanjian yang diakui secara doktrinal dan praktik. Kelima asas ini merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian.

Berikut 5 asas perjanjian menurut ilmu hukum perdata:

- a. Asas Konsensualisme (Consensualism Principle)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertulis kecuali disyaratkan lain oleh undang-undang.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, mengatur isi, bentuk, maupun syarat perjanjian sesuai kehendaknya,

selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

c. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Mengikat sebagai Undang-Undang)

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga wajib ditaati dan dipenuhi.

d. Asas Itikad Baik (Good Faith Principle)

Asas ini mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, dan penuh kepercayaan, baik dalam proses perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa dalam perjanjian

e. Asas Keputusan dan Keadilan (Equity and Fairness Principle)

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada rasa keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara para pihak. Tidak boleh ada klausul yang merugikan salah satu pihak secara tidak wajar.

2. Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi merupakan instrumen hukum yang mendasari hubungan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan suatu kegiatan konstruksi. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dalam konteks konstruksi, Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan bentuk perjanjian kontrak kerja yang memiliki karakteristik khusus. SPK adalah dokumen kontraktual yang berisi perintah dari kontraktor utama kepada subkontraktor untuk melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan nilai yang telah ditentukan.²⁰ SPK memiliki sifat sebagai perjanjian innominaat (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam KUHPdata serta regulasi khusus bidang konstruksi.

Unsur-unsur esensial dalam perjanjian kontrak kerja meliputi:

- a. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- b. adanya perintah atau instruksi dari satu pihak kepada pihak lainnya;
- c. adanya upah atau imbalan yang diperjanjikan;
- d. adanya jangka waktu tertentu untuk pelaksanaan pekerjaan;
- e. adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan penerima kerja.²¹

Dalam SPK konstruksi, kelima unsur ini termanifestasi dalam bentuk spesifikasi teknis, timeline proyek, nilai kontrak, dan mekanisme supervisi pelaksanaan pekerjaan.

Perjanjian kontrak kerja juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap upah yang layak,

²⁰ Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Andi, 2005, hlm. 234.

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 56.

kondisi kerja yang aman, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.²² Dalam konteks SPK, perlindungan ini relevan terutama bagi subkontraktor perorangan yang seringkali berada dalam posisi yang rentan.

3. Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian

Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan kontribusi dan kapasitas masing-masing. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap fenomena ketidakadilan kontraktual yang kerap terjadi dalam hubungan bisnis yang tidak seimbang.

a. Pengertian Asas Proporsionalitas

Agus Yudha Hernoko mendefinisikan asas proporsionalitas sebagai prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian berdasarkan proporsi yang wajar dan seimbang, dengan mempertimbangkan kontribusi, kapasitas, dan posisi tawar masing-masing pihak.²³ Asas ini tidak menghendaki kesamaan mutlak dalam pembagian hak dan kewajiban, melainkan keadilan distributif yang mempertimbangkan kekhususan situasi dan kondisi objektif para pihak. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa asas proporsionalitas merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam hukum kontrak, dimana setiap pihak memperoleh hak dan menanggung kewajiban

²² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 89.

²³ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 92.

sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya dalam hubungan kontraktual tersebut.²⁴ Dengan demikian, asas ini bertujuan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomis terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

b. Unsur-Unsur Asas Proporsionalitas

Berdasarkan doktrin hukum perjanjian, asas proporsionalitas mengandung beberapa unsur pokok:

- 1) unsur keseimbangan distributif (distributive balance), yakni pembagian hak dan kewajiban yang mempertimbangkan kontribusi relatif masing-masing pihak. Keseimbangan ini tidak berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang adil berdasarkan proporsi kontribusi dan tanggung jawab.²⁵
- 2) unsur proporsionalitas risiko (risk proportionality), dimana alokasi risiko dalam perjanjian harus sesuai dengan kemampuan dan kendali masing-masing pihak atas risiko tersebut. Pihak yang memiliki kendali lebih besar atas suatu risiko seharusnya menanggung porsi risiko yang lebih besar pula.²⁶
- 3) unsur kepatutan (reasonableness), yang mengharuskan seluruh ketentuan perjanjian dapat diterima oleh standar kewajaran dalam

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 158.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 92.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 145.

praktik bisnis yang sehat. Hal ini mencakup ketentuan mengenai sanksi, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa.²⁷

c. Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Konstruksi

Dalam konteks kontrak konstruksi, penerapan asas proporsionalitas memiliki relevansi khusus mengingat kompleksitas hubungan antara kontraktor utama dan subkontraktor. Implementasi asas ini dapat dilihat dalam beberapa aspek:

- 1) dalam hal pembagian risiko proyek. Kontraktor utama yang memiliki akses informasi lebih lengkap dan kendali proyek yang lebih besar seharusnya menanggung porsi risiko yang sebanding, bukan membebankan seluruh risiko kepada subkontraktor.²⁸
- 2) dalam mekanisme pembayaran dan cash flow. Asas proporsionalitas menghendaki bahwa beban modal kerja tidak dibebankan secara tidak wajar kepada satu pihak, terutama pihak yang memiliki kapasitas finansial lebih terbatas.²⁹
- 3) dalam struktur sanksi dan penalti. Ketentuan sanksi harus bersifat timbal balik (reciprocal) dan proporsional dengan tingkat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, bukan menempatkan beban sanksi yang berlebihan kepada satu pihak.³⁰

d. Hubungan Asas Proporsionalitas dengan Asas Lainnya

²⁷ *Ibid*, hlm. 147.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 118.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 238.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 152.

Asas proporsionalitas memiliki keterkaitan erat dengan asas-asas lain dalam hukum perjanjian. Pertama, dengan asas itikad baik, dimana penerapan proporsionalitas memerlukan niat baik dari para pihak untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil.³¹ Kedua, dengan asas kebebasan berkontrak, dimana kebebasan tersebut harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan kontrak yang eksploitatif.³²

Ridwan Khairandy menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak, terutama dalam hubungan yang tidak seimbang.³³ Dengan demikian, asas ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan substansial dalam hubungan kontraktual.

G. Definisi Operasional

1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah prinsip hukum dalam perjanjian yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, serta perlakuan yang adil dan tidak berlebihan dalam pelaksanaan isi perjanjian. Asas ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi telah disusun secara seimbang dan tidak menimbulkan dominasi atau ketimpangan terhadap salah satu pihak.

2. Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi

³¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.

³² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 240.

³³ *Ibid*, hlm. 242.

Perjanjian kontrak kerja konstruksi dalam penelitian ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu kesepakatan tertulis antara kontraktor utama dan subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tertentu dalam jangka waktu dan nilai kontrak yang telah ditentukan.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa perundang-undang, doktrin dan yurisprudensi.³⁴ Pendekatan studi kasus dipilih untuk menganalisis secara mendalam SPK Nomor: 003/SPK.subkon/PT.RMS/III/2023 sebagai kasus konkret dalam menilai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

- a. Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan hubungan hukum kontraktual dalam sektor konstruksi.
- b. Pendekatan Kasus ini digunakan untuk menganalisis Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin sebagai studi kasus, serta relevansi yurisprudensi atau putusan pengadilan yang mengatur atau menyinggung prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam kontrak kerja.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 003/SPK.subkon/PT.RMS/III/2023 antara PT Rejosari Makmur Sejahtera dan Zaenuddin, yang menjadi bahan utama dalam analisis studi kasus.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan putusan pengadilan yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, dan glosarium hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap dokumen SPK, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik lainnya.³⁶

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni dengan cara mengkaji dan menguraikan norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta dalam studi kasus. Analisis dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis isi kontrak, peraturan perundang-undangan, serta prinsip hukum yang berkaitan, kemudian menyusunnya secara logis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 52.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 73.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183.

I. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi ini akan disusun sesuai dengan aturan dalam sistematika penulisan hukum. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas peneliti, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada BAB ini memuat tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian kontrak kerja konstruksi, asas proporsionalitas, dan perjanjian dalam prespektif hukum Islam.

BAB III Pembahasan, pada BAB ini memaparkan tentang hasil penelitian dan analisis sesuai dengan judul dan rumusan masalah yaitu penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi dan akibat hukum tidak diterapkannya asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi.

BAB IV Kesimpulan, pada BAB keempat ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi berbagai pihak terkait dengan asas proporsionalitas dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi.